



**PUTUSAN  
NOMOR 15 /PID/2021/PT KDI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ASRUL Alias ASO Bin BEDDU;  
Tempat lahir : Puumbolo;  
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/9 Maret 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Ladahai Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
8. Perpanjangan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak Tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wawan, S.H., Andi Indra, S.H., Anwar, S.H. (Adv. Magang), Aswar, S.H. (Adv. Magang) dan Muh. Zulkifli, S.H. (Adv. Magang) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 11 Februari 2021 Nomor 15/PID/2021/ PT KDI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 19 Januari 2021 Nomor 161/Pid. B/2020/ PN Kka dan surat-surat yang yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka tanggal 27 Oktober 2020, Nomor. Reg. Perk : PDM- 72/KLK/ Epp.2/10/2020, yang berbunyi sebagai berikut:

### Kesatu

Bahwa terdakwa ASRUL Alias ASO Bin BEDDU, dan NASIR T Alias DG. TANTU Bin TUNRU (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan Juli 2020 bertempat di Desa Ladahai Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka atau setidaknya – tidaknya pada salah satu tempat lainnya didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika pada tahun 2019, saksi Nasir alias Dg. Tantu pernah menuduh korban an. Sidung selingkuh dengan istri saksi Nasir yang akhirnya menimbulkan kemarahan pada diri saksi Nasir, namun disisi lain, korban Sidung merasa telah difitnah atau namanya dicemarkan dengan tuduhan saksi Nasir sehingga dilakukan upaya perdamaian oleh Kepala Desa Ladahai dan telah terjadi kesepakatan damai bahwa korban Sidung memaafkan perbuatan saksi Nasir yang telah melakukan pencemaran nama baik/ perbuatan tidak menyenangkan terhadap korban Sidung. Kemudian setelah kejadian tersebut, terjadi masalah lagi antara saksi Nasir dengan korban Sidung yang mengikutsertakan Ramli yaitu saksi Nasir menutup jalan setapak disamping rumah Maming dengan balok kayu yang mana jalan tersebut pada sore hari dilewati oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Sidung dan Ramli, dan jalan tersebut adalah akses umum serta jalan bagi Ramli untuk pulang menuju ke rumah, kemudian saksi Nasir marah ketika Sidung menyuruh Ramli untuk membuka balok kayu tersebut. Bahwa atas kedua permasalahan tersebut membuat saksi Nasir mempunyai perasaan tidak suka kepada Sidung.
- Hingga kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar sore hari pukul 16.00 wita, berawal ketika Sidung sedang duduk di atas pondasi rumah Rijal bersama

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 15/PID/2021/PT KDI



dengan Rijal, Laspin, dan teman-teman lain yang sementara sedang mengerjakan perontok cengkeh milik Sidung, sementara itu saksi Nasir keluar dari rumah dengan membawa sebilah badik dengan maksud akan digunakan apabila bertemu Sidung dan Ramli pada sore itu, kemudian sambil menunggu dan mencari-cari Sidung dan Ramli, saksi Nasir melaksanakan sholat asar sendiri di masjid lalu sekitar setengah jam berikutnya, setelah selesai sholat, saksi Nasir kembali berjalan kaki mencari Sidung dan Ramli dan lalu saksi Nasir melihat Sidung sedang duduk di atas pondasi rumah Rijal sehingga kemudian saksi Nasir langsung emosi lalu berbelok dan berjalan kaki masuk ke pekarangan rumah Rijal untuk mendekati Sidung dari arah depan dan saat berada di dekat Sidung serta tanpa disadari oleh Sidung, saksi Nasir langsung mencabut badik yang diselip di pinggang kanannya dengan menggunakan tangan kiri kemudian saksi Nasir langsung mengarahkan badiknya dan mengenai perut atau dada Sidung tetapi badik tersebut masih di dalam warangka sehingga tidak melukai Sidung, lalu saksi Nasir menarik badiknya dan disaat bersamaan badik terbuka dari warangkanya lalu warangkanya jatuh kemudian Sidung hendak berdiri dan saksi Nasir langsung menikam dada kanan Sidung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri, setelah itu Sidung sempat mengatakan "Kenapa ini?" dan lari untuk menghindari tetapi saksi Nasir mengejar dan Sidung pun terjatuh lalu saksi Nasir langsung menikam lagi mengenai pinggang kiri Sidung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri, setelah itu Sidung masih bisa berdiri dan lari lagi namun tetap dikejar oleh saksi Nasir dan Sidung pun sampai terjatuh lagi tersandung tangga cengkeh yang berada di pekarangan rumah Rijal, kemudian saksi Nasir menikam lagi mengenai punggung kiri bawah Sidung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri. Dan selanjutnya teman-teman Sidung diantaranya Muh. Laspin dan Rijal mencoba menolong Sidung tetapi saksi Nasir menghalang-halangi dan sempat mengarahkan badiknya ke arah Muh. Laspin dan temannya yang lain dan saksi Nasir berkata dalam bahasa bugis yang artinya "Jangan campuri urusan ini !".

- Setelah beberapa saat, saksi Nasir pun pergi keluar dari pekarangan rumah Rijal dan meninggalkan Sidung dengan masih memegang badiknya lalu Muh. Laspin, Rijal dan yang lain menolong Sidung dan dibawa ke Puskesmas Iwoimendaa namun pada hari itu juga, Sidung akhirnya meninggal dunia di Puskesmas Iwoimendaa.
- Bahwa setelah saksi Nasir menikam Sidung, kemudian saksi Nasir berjalan kaki masuk ke tengah lapangan sambil memegang badik di tangan kanan setelah itu Kepala Desa Ladahai yaitu Iswanto meneriaki terdakwa sehingga saksi Nasir mendekati Iswanto di jalan samping lapangan sepak bola yang mana kemudian saksi Nasir memindahkan badik ke tangan kirinya lalu bersalaman dan memeluk Iswanto,



setelah itu saksi Nasir berjalan kembali ke arah lapangan sambil mengatakan dalam bahasa bugis yang artinya, "Satu lagi ini kemenakan, RAMLI !" sehingga Iswanto pun berjalan mengejar mendekati saksi Nasir sambil tetap mengingatkan dan menenangkan saksi Nasir hingga datang juga Basri mendekati saksi Nasir dan menenangkan saksi Nasir, selanjutnya Iswanto dan Basri mencoba mengamankan saksi Nasir dengan membawa saksi Nasir ke dalam mobil Iswanto tetapi tidak lama kemudian adik dari Sidung yaitu atas nama Hakim datang menggunakan sepeda motor sambil berteriak "Mana daeng tantu?" lalu Hakim langsung mencabut parang dengan tangan kiri dan mendekati saksi Nasir, sehingga kemudian terjadi saling serang antara saksi Nasir yang menggunakan badik dengan Hakim yang menggunakan parang, dan saat terjadi saling serang, terdakwa yang melihat saksi Nasir (mertuanya) diserang oleh Hakim lalu langsung mengambil batu kali berukuran panjang 30 cm dan lebar 23 cm dengan kedua tangannya kemudian mengangkat dengan kedua tangannya dan melemparkannya ke arah Hakim dari arah belakang Hakim dan batu tersebut mengenai kepala sebelah kanan belakang Hakim yang selanjutnya menyebabkan Hakim jatuh ke belakang dan parang yang dipegang oleh Hakim juga jatuh ke samping kiri, setelah itu saksi Nasir menikam Hakim sebanyak 2 (dua) kali masing-masing di bagian dada tengah dan perut sebelah kanan atas, selanjutnya saksi Nasir mengambil parang milik Hakim dan langsung memarangi dibagian leher Hakim sebanyak 1 (satu) kali sampai Hakim meninggal dunia di tempat kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan saksi Nasir terhadap Sidung seperti diuraikan di atas, mengakibatkan luka pada tubuh Sidung dan karena luka tersebut Sidung meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Puskesmas Iwoimendaa Nomor 445.3/481/20 tanggal 24 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Nazliawati Yuswan, menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 pukul 17.15 wita telah memeriksa korban Sidung dengan hasil pemeriksaan:

- 1) Korban datang dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- 2) Pada tubuh korban ditemukan : luka tusuk pada dada kanan, pinggir luka teratur dengan ukuran 2 cm x 1 cm; luka tusuk pada punggung sebelah kiri bawah, pinggir luka teratur dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm; luka tusuk pada pinggang kiri, pinggir luka teratur dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm, akibat kekerasan benda tajam.

Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.2/136/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ladahai (Iswanto) menerangkan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidung telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 bertempat di Puskesmas Iwoimendaa.

- Bahwa selanjutnya akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Nasir terhadap Hakim seperti diuraikan di atas, mengakibatkan luka pada tubuh Hakim dan karena luka tersebut Hakim meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Puskesmas Iwoimendaa Nomor 445.3/482/20 tanggal 24 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Nazliawati Yuswan, menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 pukul 18.05 wita telah memeriksa korban Hakim dengan hasil pemeriksaan:

- 1) Korban datang dalam keadaan telah meninggal.
- 2) Pada tubuh korban ditemukan: luka robek melingkar pada leher, pinggir luka tidak teratur, dengan dasar tulang dengan ukuran 33 cm x 7 cm; luka memar pada kepala sebelah kanan belakang dengan ukuran 2 cm x 2 cm; luka tusuk pada dada tengah dengan ukuran 3 cm x 1 cm; luka tusuk pada perut sebelah kanan atas dengan ukuran 3 cm x 1 cm, akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

## Kedua

Bahwa terdakwa ASRUL Alias ASO Bin BEDDU, dan NASIR T Alias DG. TANTU Bin TUNRU (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan Juli 2020 bertempat di Desa Ladahai Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka atau setidaknya tidaknya pada salah satu tempat lainnya didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan mau*", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika pada tahun 2019, saksi Nasir alias Dg. Tantu pernah menuduh korban an. Sidung selingkuh dengan istri saksi Nasir yang akhirnya menimbulkan kemarahan pada diri saksi Nasir, namun disisi lain, korban Sidung merasa telah difitnah atau namanya dicemarkan dengan tuduhan saksi Nasir sehingga dilakukan upaya perdamaian oleh Kepala Desa Ladahai dan telah terjadi kesepakatan damai bahwa korban Sidung memaafkan perbuatan saksi Nasir yang telah melakukan pencemaran nama baik/ perbuatan tidak menyenangkan terhadap korban Sidung. Kemudian setelah kejadian tersebut, terjadi masalah lagi antara saksi Nasir dengan korban Sidung yang mengikutsertakan Ramli yaitu saksi Nasir menutup jalan setapak

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 15/PID/2021/PT KDI



disamping rumah Maming dengan balok kayu yang mana jalan tersebut pada sore hari dilewati oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Sidung dan Ramli, dan jalan tersebut adalah akses umum serta jalan bagi Ramli untuk pulang menuju ke rumah, kemudian saksi Nasir marah ketika Sidung menyuruh Ramli untuk membuka balok kayu tersebut. Bahwa atas kedua permasalahan tersebut membuat saksi Nasir mempunyai perasaan tidak suka kepada Sidung.

- Hingga kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar sore hari pukul 16.00 wita, berawal ketika Sidung sedang duduk di atas pondasi rumah Rijal bersama dengan Rijal, Laspin, dan teman-teman lain yang sementara sedang mengerjakan perontok cengkeh milik Sidung, sementara itu saksi Nasir keluar dari rumah dengan membawa sebilah badik dengan maksud akan digunakan apabila bertemu Sidung dan Ramli pada sore itu, kemudian sambil menunggu dan mencari-cari Sidung dan Ramli, saksi Nasir melaksanakan sholat asar sendiri di masjid lalu sekitar setengah jam berikutnya, setelah selesai sholat, saksi Nasir kembali berjalan kaki mencari Sidung dan Ramli dan lalu saksi Nasir melihat Sidung sedang duduk di atas pondasi rumah Rijal sehingga kemudian saksi Nasir langsung emosi lalu berbelok dan berjalan kaki masuk ke pekarangan rumah Rijal untuk mendekati Sidung dari arah depan dan saat berada di dekat Sidung serta tanpa disadari oleh Sidung, saksi Nasir langsung mencabut badik yang diselip di pinggang kanannya dengan menggunakan tangan kiri kemudian saksi Nasir langsung mengarahkan badiknya dan mengenai perut atau dada Sidung tetapi badik tersebut masih di dalam warangka sehingga tidak melukai Sidung, lalu saksi Nasir menarik badiknya dan disaat bersamaan badik terbuka dari warangkanya lalu warangkanya jatuh kemudian Sidung hendak berdiri dan saksi Nasir langsung menikam dada kanan Sidung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri, setelah itu Sidung sempat mengatakan "Kenapa ini?" dan lari untuk menghindari tetapi saksi Nasir mengejar dan Sidung pun terjatuh lalu saksi Nasir langsung menikam lagi mengenai pinggang kiri Sidung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri, setelah itu Sidung masih bisa berdiri dan lari lagi namun tetap dikejar oleh saksi Nasir dan Sidung pun sampai terjatuh lagi tersandung tangga cengkeh yang berada di pekarangan rumah Rijal, kemudian saksi Nasir menikam lagi mengenai punggung kiri bawah Sidung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri. Dan selanjutnya teman-teman Sidung diantaranya Muh. Laspin dan Rijal mencoba menolong Sidung tetapi saksi Nasir menghalang-halangi dan sempat mengarahkan badiknya ke arah Muh. Laspin dan temannya yang lain dan saksi Nasir berkata dalam bahasa bugis yang artinya "Jangan campuri urusan ini !";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah beberapa saat, saksi Nasir pun pergi keluar dari pekarangan rumah Rijal dan meninggalkan Sidung dengan masih memegang badiknya lalu Muh. Laspin, Rijal dan yang lain menolong Sidung dan dibawa ke Puskesmas Iwoimendaa namun pada hari itu juga, Sidung akhirnya meninggal dunia di Puskesmas Iwoimendaa.
- Bahwa setelah saksi Nasir menikam Sidung, kemudian saksi Nasir berjalan kaki masuk ke tengah lapangan sambil memegang badik di tangan kanan setelah itu Kepala Desa Ladahai yaitu Iswanto meneriaki terdakwa sehingga saksi Nasir mendekati Iswanto di jalan samping lapangan sepak bola yang mana kemudian saksi Nasir memindahkan badik ke tangan kirinya lalu bersalaman dan memeluk Iswanto, setelah itu saksi Nasir berjalan kembali ke arah lapangan sambil mengatakan dalam bahasa bugis yang artinya, "Satu lagi ini kemenakan, RAMLI !!" sehingga Iswanto pun berjalan mengejar mendekati saksi Nasir sambil tetap mengingatkan dan menenangkan saksi Nasir hingga datang juga Basri mendekati saksi Nasir dan menenangkan saksi Nasir, selanjutnya Iswanto dan Basri mencoba mengamankan saksi Nasir dengan membawa saksi Nasir ke dalam mobil Iswanto tetapi tidak lama kemudian adik dari Sidung yaitu atas nama Hakim datang menggunakan sepeda motor sambil berteriak "Mana daeng tantu?" lalu Hakim langsung mencabut parang dengan tangan kiri dan mendekati saksi Nasir, sehingga kemudian terjadi saling serang antara saksi Nasir yang menggunakan badik dengan Hakim yang menggunakan parang, dan saat terjadi saling serang, terdakwa yang melihat saksi Nasir (mertuanya) diserang oleh Hakim lalu langsung mengambil batu kali berukuran panjang 30 cm dan lebar 23 cm dengan kedua tangannya kemudian mengangkat dengan kedua tangannya dan melemparkannya ke arah Hakim dari arah belakang Hakim dan batu tersebut mengenai kepala sebelah kanan belakang Hakim yang selanjutnya menyebabkan Hakim jatuh ke belakang dan parang yang dipegang oleh Hakim juga jatuh ke samping kiri, setelah itu saksi Nasir menikam Hakim sebanyak 2 (dua) kali masing-masing di bagian dada tengah dan perut sebelah kanan atas, selanjutnya saksi Nasir mengambil parang milik Hakim dan langsung memarangi dibagian leher Hakim sebanyak 1 (satu) kali sampai Hakim meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan saksi Nasir terhadap Sidung seperti diuraikan di atas, mengakibatkan luka pada tubuh Sidung dan karena luka tersebut Sidung meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Puskesmas Iwoimendaa Nomor 445.3/481/20 tanggal 24 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Nazliawati Yuswan, menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 pukul 17.15 wita telah memeriksa korban Sidung dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 15/PID/2021/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Korban datang dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- 2) Pada tubuh korban ditemukan : luka tusuk pada dada kanan, pinggir luka teratur dengan ukuran 2 cm x 1 cm; luka tusuk pada punggung sebelah kiri bawah, pinggir luka teratur dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm; luka tusuk pada pinggang kiri, pinggir luka teratur dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm, akibat kekerasan benda tajam.

Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.2/136/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ladahai (Iswanto) menerangkan bahwa Sidung telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 bertempat di Puskesmas Iwoimendaa;

- Bahwa selanjutnya akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Nasir terhadap Hakim seperti diuraikan di atas, mengakibatkan luka pada tubuh Hakim dan karena luka tersebut Hakim meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Puskesmas Iwoimendaa Nomor 445.3/482/20 tanggal 24 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Nazliawati Yuswan, menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 pukul 18.05 wita telah memeriksa korban Hakim dengan hasil pemeriksaan:

- 1) Korban datang dalam keadaan telah meninggal;
- 2) Pada tubuh korban ditemukan: luka robek melingkar pada leher, pinggir luka tidak teratur, dengan dasar tulang dengan ukuran 33 cm x 7 cm; luka memar pada kepala sebelah kanan belakang dengan ukuran 2 cm x 2 cm; luka tusuk pada dada tengah dengan ukuran 3 cm x 1 cm; luka tusuk pada perut sebelah kanan atas dengan ukuran 3 cm x 1 cm, akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

ATAU

### Ketiga

Bahwa terdakwa ASRUL Alias ASO Bin BEDDU, dan NASIR T Alias DG. TANTU Bin TUNRU (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan Juli 2020 bertempat di Desa Ladahai Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka atau setidaknya tidaknya pada salah satu tempat lainnya didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika pada tahun 2019, saksi Nasir alias Dg. Tantu pernah menuduh korban an. Sidung selingkuh dengan istri saksi Nasir yang akhirnya menimbulkan

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 15/PID/2021/PT KDI



kemarahan pada diri saksi Nasir, namun disisi lain, korban Sidung merasa telah difitnah atau namanya dicemarkan dengan tuduhan saksi Nasir sehingga dilakukan upaya perdamaian oleh Kepala Desa Ladahai dan telah terjadi kesepakatan damai bahwa korban Sidung memaafkan perbuatan saksi Nasir yang telah melakukan pencemaran nama baik/ perbuatan tidak menyenangkan terhadap korban Sidung. Kemudian setelah kejadian tersebut, terjadi masalah lagi antara saksi Nasir dengan korban Sidung yang mengikutsertakan Ramli yaitu saksi Nasir menutup jalan setapak disamping rumah Maming dengan balok kayu yang mana jalan tersebut pada sore hari dilewati oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Sidung dan Ramli, dan jalan tersebut adalah akses umum serta jalan bagi Ramli untuk pulang menuju ke rumah, kemudian saksi Nasir marah ketika Sidung menyuruh Ramli untuk membuka balok kayu tersebut. Bahwa atas kedua permasalahan tersebut membuat saksi Nasir mempunyai perasaan tidak suka kepada Sidung.

- Hingga kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar sore hari pukul 16.00 wita, berawal ketika Sidung sedang duduk di atas pondasi rumah Rijal bersama dengan Rijal, Laspin, dan teman-teman lain yang sementara sedang mengerjakan perontok cengkeh milik Sidung, sementara itu saksi Nasir keluar dari rumah dengan membawa sebilah badik dengan maksud akan digunakan apabila bertemu Sidung dan Ramli pada sore itu, kemudian sambil menunggu dan mencari-cari Sidung dan Ramli, saksi Nasir melaksanakan sholat asar sendiri di masjid lalu sekitar setengah jam berikutnya, setelah selesai sholat, saksi Nasir kembali berjalan kaki mencari Sidung dan Ramli dan lalu saksi Nasir melihat Sidung sedang duduk di atas pondasi rumah Rijal sehingga kemudian saksi Nasir langsung emosi lalu berbelok dan berjalan kaki masuk ke pekarangan rumah Rijal untuk mendekati Sidung dari arah depan dan saat berada di dekat Sidung serta tanpa disadari oleh Sidung, saksi Nasir langsung mencabut badik yang diselip di pinggang kanannya dengan menggunakan tangan kiri kemudian saksi Nasir langsung mengarahkan badiknya dan mengenai perut atau dada Sidung tetapi badik tersebut masih di dalam warangka sehingga tidak melukai Sidung, lalu saksi Nasir menarik badiknya dan disaat bersamaan badik terbuka dari warangkanya lalu warangkanya jatuh kemudian Sidung hendak berdiri dan saksi Nasir langsung menikam dada kanan Sidung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri, setelah itu Sidung sempat mengatakan "Kenapa ini?" dan lari untuk menghindari tetapi saksi Nasir mengejar dan Sidung pun terjatuh lalu saksi Nasir langsung menikam lagi mengenai pinggang kiri Sidung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri, setelah itu Sidung masih bisa berdiri dan lari lagi namun tetap dikejar oleh saksi Nasir dan Sidung pun sampai terjatuh lagi tersandung tangga



cengkeh yang berada di pekarangan rumah Rijal, kemudian saksi Nasir menikam lagi mengenai punggung kiri bawah Sidung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri. Dan selanjutnya teman-teman Sidung diantaranya Muh. Laspin dan Rijal mencoba menolong Sidung tetapi saksi Nasir menghalang-halangi dan sempat mengarahkan badiknya ke arah Muh. Laspin dan temannya yang lain dan saksi Nasir berkata dalam bahasa bugis yang artinya "Jangan campuri urusan ini !";

- Setelah beberapa saat, saksi Nasir pun pergi keluar dari pekarangan rumah Rijal dan meninggalkan Sidung dengan masih memegang badiknya lalu Muh. Laspin, Rijal dan yang lain menolong Sidung dan dibawa ke Puskesmas Iwoimendaa namun pada hari itu juga, Sidung akhirnya meninggal dunia di Puskesmas Iwoimendaa.
- Bahwa setelah saksi Nasir menikam Sidung, kemudian saksi Nasir berjalan kaki masuk ke tengah lapangan sambil memegang badik di tangan kanan setelah itu Kepala Desa Ladahai yaitu Iswanto meneriaki terdakwa sehingga saksi Nasir mendekati Iswanto di jalan samping lapangan sepak bola yang mana kemudian saksi Nasir memindahkan badik ke tangan kirinya lalu bersalaman dan memeluk Iswanto, setelah itu saksi Nasir berjalan kembali ke arah lapangan sambil mengatakan dalam bahasa bugis yang artinya, "Satu lagi ini kemenakan, RAMLI !" sehingga Iswanto pun berjalan mengejar mendekati saksi Nasir sambil tetap mengingatkan dan menenangkan saksi Nasir hingga datang juga Basri mendekati saksi Nasir dan menenangkan saksi Nasir , selanjutnya Iswanto dan Basri mencoba mengamankan saksi Nasir dengan membawa saksi Nasir ke dalam mobil Iswanto tetapi tidak lama kemudian adik dari Sidung yaitu atas nama Hakim datang menggunakan sepeda motor sambil berteriak "Mana daeng tantu?" lalu Hakim langsung mencabut parang dengan tangan kiri dan mendekati saksi Nasir , sehingga kemudian terjadi saling serang antara saksi Nasir yang menggunakan badik dengan Hakim yang menggunakan parang, dan saat terjadi saling serang, terdakwa yang melihat saksi Nasir (mertuanya) diserang oleh Hakim lalu langsung mengambil batu kali berukuran panjang 30 cm dan lebar 23 cm dengan kedua tangannya kemudian mengangkat dengan kedua tangannya dan melemparkannya ke arah Hakim dari arah belakang Hakim dan batu tersebut mengenai kepala sebelah kanan belakang Hakim yang selanjutnya menyebabkan Hakim jatuh ke belakang dan parang yang dipegang oleh Hakim juga jatuh ke samping kiri, setelah itu saksi Nasir menikam Hakim sebanyak 2 (dua) kali masing-masing di bagian dada tengah dan perut sebelah kanan atas, selanjutnya saksi Nasir mengambil parang milik Hakim dan langsung memarangi dibagian leher Hakim sebanyak 1 (satu) kali sampai Hakim meninggal dunia di tempat kejadian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan saksi Nasir terhadap Sidung seperti diuraikan di atas, mengakibatkan luka pada tubuh Sidung dan karena luka tersebut Sidung meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Puskesmas Iwoimendaa Nomor 445.3/481/20 tanggal 24 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Nazliawati Yuswan, menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 pukul 17.15 wita telah memeriksa korban Sidung dengan hasil pemeriksaan:

- 1) Korban datang dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- 2) Pada tubuh korban ditemukan : luka tusuk pada dada kanan, pinggir luka teratur dengan ukuran 2 cm x 1 cm; luka tusuk pada punggung sebelah kiri bawah, pinggir luka teratur dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm; luka tusuk pada pinggang kiri, pinggir luka teratur dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm, akibat kekerasan benda tajam.

Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.2/136/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ladahai (Iswanto) menerangkan bahwa Sidung telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 bertempat di Puskesmas Iwoimendaa;

- Bahwa selanjutnya akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Nasir terhadap Hakim seperti diuraikan di atas, mengakibatkan luka pada tubuh Hakim dan karena luka tersebut Hakim meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Puskesmas Iwoimendaa Nomor 445.3/482/20 tanggal 24 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Nazliawati Yuswan, menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 pukul 18.05 wita telah memeriksa korban Hakim dengan hasil pemeriksaan:

- 1) Korban datang dalam keadaan telah meninggal.
- 2) Pada tubuh korban ditemukan: luka robek melingkar pada leher, pinggir luka tidak teratur, dengan dasar tulang dengan ukuran 33 cm x 7 cm; luka memar pada kepala sebelah kanan belakang dengan ukuran 2 cm x 2 cm; luka tusuk pada dada tengah dengan ukuran 3 cm x 1 cm; luka tusuk pada perut sebelah kanan atas dengan ukuran 3 cm x 1 cm, akibat kekerasan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka tertanggal 29 Desember 2020, No. REG.Perkara:PDM-72/Kik/Epp.2/10/2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Asrul Als Aso Bin Beddu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Dengan Sengaja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merampas Nyawa Orang Lain an. Hakim”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asrul Als Aso Bin Beddu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah badik dengan panjang dari ujung ke hulu 26 cm, lebar paling lebar 2 cm, beserta warangkanya yang pada dililit isolasi warna kuning.
  - 1 (satu) bilah parang dengan panjang dari ujung ke hulu 63 cm, lebar paling lebar 2,5 cm beserta warangkanya.
  - 1 (satu) buah batu kali dengan panjang 30 cm, lebar paling lebar 23 cm.Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 19 Januari 2021, Nomor 161/Pid.B/2020/PN. Kka yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASRUL Alias ASO Bin Beddu tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pembunuhan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah badik dengan panjang dari ujung ke hulu 26 cm, lebar paling lebar 2 cm, beserta warangkanya yang dililit isolasi warna kuning;
  - 1 (satu) bilah parang dengan panjang dari ujung ke hulu 63 cm, lebar paling lebar 2,5 cm beserta warangkanya;
  - 1 (satu) buah batu kali dengan panjang 30 cm, lebar paling lebar 23 cm;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Terdakwa melalui Ka Rutan Kolaka yang dibuat oleh Plh. Kepala Rutan Kolaka bahwa pada tanggal 26 Januari 2021, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 19 Januari 2021 Nomor W25.E4. PK.01.04-07/2021;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka bahwa pada tanggal 27 Januari 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Akta penerimaan memori banding Terdakwa melalui Kepala Rutan Kolaka dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 1 Februari 2021, dan Relas tersebut diterima oleh Penuntut Umum pada tanggal 2 Februari 2021;
4. Akta penerimaan kontra memori banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 8 Februari 2021;
5. Relas penyerahan kontra memori banding Terdakwa Nomor 161/Pid.B/2020/PN Kka, bahwa pada tanggal 8 Februari 2021, telah diserahkan kepada Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka;
6. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka, ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa masing-masing tanggal 2 Februari 2021 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7(tujuh) hari kerja sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 1 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Perkara Nomor 161/ Pid.B/2020/ PN Kka telah menyatakan banding. Oleh karena itu permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh undang-undang, sehingga permohonan banding ini haruslah diterima;



2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Perkara Nomor 161/ Pid.B/ 2020/ PN. KKA sebagai berikut amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ASRUL Alias ASO Bin Beddu tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada selaku Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  6. Menetapkan barang bukti berupa:
    - ❖ 1 (satu) bilah badik dengan panjang dari ujung ke hulu 26 cm, lebar paling lebar 2 cm, beserta warangkanya yang dililit isolasi warna kuning;
    - ❖ 1 (satu) bilah parang dengan panjang dari ujung ke hulu 63 cm, lebar paling lebar 2,5 cm beserta warangkanya;
    - ❖ 1 (satu) buah batu kali dengan panjang 30 cm, lebar paling lebar 23 cm; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Asrul Alias Aso Bin Beddu;
- Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**
7. ~~Membebarkan~~ biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa / Pembanding menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Perkara Nomor 161/ Pid.B/ 2020/ PN. KKA **tidak memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat maupun pula terhadap diri terdakwa/pembanding.**

Adapun keberatan Terdakwa / Pembanding atas Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Perkara Nomor 161/ Pid.B/ 2020/ PN. KKA tersebut adalah berdasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut :



- Bahwa terlebih dahulu Terdakwa / Pembanding *ingin menyampaikan permohonan maaf dan penyesalannya atas perbuatan terdakwa lakukan dari lubuk hati yang terdalam;*
- Bahwa Terdakwa / Pembanding menyatakan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi terlebih Terdakwa / Pembanding telah menginsafi perbuatannya;
- Bahwa sebelum masuk pada pokok materi banding Terdakwa / Pembanding ingin menyampaikan apabila Terdakwa / Pembanding pidana 7 (tujuh) tahun penjara dirasa terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat;
- Bahwa penjatuhan pidana 7 (tujuh) tahun tersebut tidak sebanding dengan perbuatan yang terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa tidak ingin mengelak dari perbuatan Terdakwa / Pembanding namun hanya ingin memperoleh pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa;
- Bahwa perbuatan pidana yang Terdakwa / Pembanding lakukan karena *mutlak dorongan dari adanya perkelahian antara mertua (saksi daeng tantu) dalam perkara lain dan korban;*
- Bahwa Terdakwa / Pembanding semata-mata hanya ingin melindungi mertua Terdakwa / Pembanding oleh karena korban ingin membacok mertua Terdakwa / Pembanding;
- Bahwa upaya melindungi ayah mertua lantas serta merta dianggap sebagai upaya menghilangkan nyawa?, yang mana Terdakwa / Pembanding secara niat demi Allah dan bersumpah tidak ada kehendak untuk merampas nyawa;
- Bahwa oleh karenanya memperhatikan fakta-fakta tersebut Terdakwa / Pembanding menyadari kesalahan Terdakwa / Pembanding dan bukan ingin menghindar / bebas namun semata-mata Terdakwa / Pembanding tetap akan mempertanggungjawabkan baik kepada hukum negara maupun hukum Allah, akan tetapi Terdakwa / Pembanding hanya meminta pidana yang setimpal pada diri Terdakwa / Pembanding;
- *bahwa sebagaimana doktrin hukum progressive (prof. satjipto raharjo / prof tjipt) menyatakan bahwa esensi hukum adalah untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum, yang mana sebaik-baiknya hukum adalah hukum yang mampu berguna, mensadarkan dan membawa kemakmuran bagi*



setiap individu dan justru bukan membawa nestapa dan pembalasan bagi manusia lainnya;

## ❖ PENUTUP

Berdasarkan atas keseluruhan uraian tersebut diatas, mohon kiranya majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan alasan-alasan berdasarkan fakta persidangan dan alasan-alasan berdasarkan kondisi psikis Terdakwa / Pemanding sehingga kiranya ada pertimbangan-pertimbangan majelis hakim secara fakta dan secara emosional dalam penjatuhan hukuman pada diri terdakwa/pemanding.

Semoga ALLAH SWT mengetuk hati Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pemeriksa perkara banding selaku Terdakwa / Pemanding untuk menegakan keadilan bagi Terdakwa / Pemanding dan keluarga Terdakwa / Pemanding, serta memberi kesempatan bagi Terdakwa / Pemanding untuk memperbaiki diri.

Akhirnya dengan segala hormat terdakwa mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan memeriksa permohonan banding dari Terdakwa/ Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Perkara Nomor 161/ Pid.B/ 2020/ PN. Kka;
3. Mengadili Sendiri dan Menjatuhkan putusan berdasarkan hati nurani;

## Atau :

Memberikan putusan lain yang dipandang adil dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa **ASRUL Alias ASO Bin BEDDU** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
  - o 1 (satu) bilah badik dengan panjang dari ujung ke hulu 26 cm, lebar paling lebar 2 cm, beserta warangkanya yang pada dililit isolasi warna kuning;
  - o 1 (satu) bilah parang dengan panjang dari ujung ke hulu 63 cm, lebar paling lebar 2,5 cm beserta warangkanya.
  - o 1 (satu) buah batu kali dengan panjang 30 cm, lebar paling lebar 23 cm; Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- 6) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Atas putusan tersebut, terdakwa menyatakan **Banding** pada tanggal 26 Januari 2021.

Bahwa kemudian kami Penuntut Umum menerima Memori Banding pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021 sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding No. 161/Pid.B/2021/PN.Kka, dimana terhadap Memori Banding yang diajukan oleh terdakwa tersebut, kami menanggapi : **Pertama**, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, menurut kami putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun adalah sudah tepat dan adil bagi terdakwa sesuai dengan perbuatannya yang didakwa dengan Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Turut serta melakukan pembunuhan). Putusan tersebut tentu didasari pada pertimbangan-pertimbangan dari alat bukti, termasuk bagaimana peran perbuatan terdakwa, yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari pakar/ahli hukum terkemuka sebagai pedoman/rujukan bagi Majelis Hakim;

**Kedua**, mengenai alasan jika *terdakwa semata-mata hanya ingin melindungi terdakwa Nasir (kalimat 1 halaman 3)* adalah alasan yang tidak sesuai dengan fakta persidangan sebagaimana diterangkan sendiri oleh terdakwa Asrul Alias Aso Bin Beddu pada saat pemeriksaan keterangan terdakwa. Hal ini menunjukkan terdakwa tidak konsisten dengan keterangannya, patut untuk dinilai tidak dapat diyakini kebenarannya sehingga patut pula untuk dikesampingkan. Dan alasan-alasan lain dalam Memori Banding terdakwa seperti : *perbuatan terdakwa karena ada dorongan dari perkelahian terdakwa Daeng Tantu dan korban (tidak disebutkan korban atas nama siapa), dan tidak ada kehendak merampas nyawa*, pada dasarnya juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka

**dengan sebenar-benarnya;**

Dengan demikian, menurut hemat kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sudah tepat dan adil memutus terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka kami Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara kiranya berkenan memutuskan :

1. Menolak Banding dengan segala alasan-alasan yang diajukan oleh terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka No. 161 /Pid. B/2021 /PN Kka tanggal 19 Januari 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 161/Pid.B/2020/PN Kka, tanggal 19 Januari 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, Terdakwa, serta hal lain yang terungkap dipersidangan, Pengadilan Negeri Kolaka telah mempertimbangkan fakta tersebut kedalam unsur-unsur dakwaan dengan tepat dan benar sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 161/Pid.B/2020/PN Kka, tanggal 19 Januari 2021, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 19 Januari 2021 Nomor 161/ Pid.B/2020/PN Kka, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara Kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021, oleh kami **Ferdinandus. B, S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sebagai Ketua Majelis, **Berton Sihotang, S.H.,M.H.** dan **Agus Setiawan, S.H.,M.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 15/PID/2021/PT KDI, tanggal 11 Februari 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Hj. Elsy Mangindaan, S.H. M.Si.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**1. Berton Sihotang, S.H.,M.H.**

**Ferdinandus. B. S.H.**

Ttd

**2. Agus Setiawan S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Hj. Elsy Mangindaan, S.H., M.Si.**

Turunan sesuai dengan aslinya,  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara  
Panitera



A. HAIR, S.H., M.M.